



PUTUSAN
Nomor 65/PDT.G/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Supriyadi, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 001, RW 002, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Mudiarsih, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 001, RW 002, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Dan saat ini tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Temanggung, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Guntaro di Dhamma Loka, Kecamatan Kaloran sebagaimana Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/2005 tertanggal 18 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Dusun Krajan Rt 001 Rw 002, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya dan sudah

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg



dikarunia seorang anak yang bernama **Rifki Febriyanto**, umur 14 (empat belas) tahun, saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Namun sejak tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya atau alamatnya diwilayah republik Indonesia, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 6 (enam) tahun;

5. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, bawasanya Penggugat sudah memberi nafkah kepada Tergugat namun Tergugat merasa tidak cukup, sehingga terjadi pertengkaran;

6. Bahwa sebagai akibat pertengkaran yang terjadi maka kira –kira pada tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya atau alamatnya diwilayah republik Indonesia, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 6 (enam) tahun;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa atau tidak ada kepastian, oleh karena perbuatan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak selama kurang lebih selama 6 (enam) tahun, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat. Oleh karenanya penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian;. *Sebagaiman di ataur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugat perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Guntaro di Dhamma Loka, Kecamatan Kaloran sebagaimana

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg



Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/2005 tertanggal 18 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung untuk mengeluarkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, relaas panggilan sidang telah dilakukan dengan cara menempelkan Gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui mass media Radio Pemerintahan Daerah Temanggung untuk disiarkan paling banyak 3 (tiga) kali. Dan berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kantor Pengadilan Negeri Temanggung, tertanggal 4 November 2020 dan 8 Desember 2020 serta 11 Januari 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Guntaro di Dhamma Loka, Kecamatan Kaloran, sebagaimana Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/2005 tertanggal 18 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg



dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian, dengan alasan Penggugat:

- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, biasanya Penggugat sudah memberi nafkah kepada Tergugat namun Tergugat merasa tidak cukup, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya di wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kepastian, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok permasalahan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus-menerus, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya selama 6 (enam) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan alat bukti saksi-saksi yaitu saksi Suwalno dan saksi Sahli serta saksi Sumarlan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. P-1, tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3323051006790005 atas nama SUPRIYADI;
2. P-2, tentang Fotokopi Kutipan Akta Izin Untuk Perkawinan No: 47/2005 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama SUPRIYADI dan MUDIYARSIH;
3. P-3, tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 199/TP/2007, tanggal 08 Agustus 2007 atas nama RIFKI FEBRIYANTO, lahir tanggal 22 Februari 2006, anak kesatu suami isteri SUPRIYADI dan MUDIYARSIH;



4. P-4, tentang Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3323051112100168 dikeluarkan tanggal 07-01-2012, atas nama Kepala Keluarga SUPRIYADI;

5. P-5, tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/2005 tertanggal 18 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, pada tanggal 12 Agustus 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Guntaro di Dhamma Loka, Kecamatan Kaloran;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Suwalno:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga dan tidak ada hubungan keluarga sedarah, serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama SUPRIYADI dan Tergugat bernama MUDI karena saksi sebagai teman Penggugat dan juga sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2005 secara agama Budha, di Kaloran, Temanggung, di hadapan Pdt. Guntaro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama jadi satu rumah di rumah orang tua Tergugat di Dsn. Krajan Rt. 001/ Rw.002, Desa Kalimanggis, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kiki (Rifki);
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sudah selama \pm 6 (enam) tahun dan tidak diketahui kemana pergi sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg



- Bahwa yang membiayai hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sekolah SMP;
- Bahwa Penggugat dan anaknya masih jadi satu rumah dengan orang tua Tergugat, karena ibunya Tergugat yang bernama Ibu Bothok sudah tua dan hidup sendirian dan Penggugat dan anaknya supaya menemani dan merawatnya nanti;
- Bahwa waktu itu Tergugat pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa orang tua Tergugat (Ibu Bothok) tahu kalau Penggugat Supriyadi mengajukan cerai pada Tergugat;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Sahli;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga dan tidak ada hubungan keluarga sedarah, serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama SUPRIYADI dan Tergugat bernama MUDI karena saksi sebagai teman Penggugat dan juga sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2005 secara agama Budha, di Kaloran, Temanggung, di hadapan Pdt. Guntaro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama jadi satu rumah di rumah orang tua Tergugat di Dsn. Krajan Rt. 001/ Rw.002, Desa Kalimanggis, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kiki (Rifki);
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sudah selama ± 6 (enam) tahun dan tidak diketahui kemana pergi sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang membiayai hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sekolah SMP;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg



- Bahwa Penggugat dan anaknya masih jadi satu rumah dengan orang tua Tergugat, karena ibunya Tergugat yang bernama Ibu Bothok sudah tua dan hidup sendirian dan Penggugat dan anaknya supaya menemani dan merawatnya nanti;
- Bahwa waktu itu Tergugat pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa orang tua Tergugat (Ibu Bothok) tahu kalau Penggugat Supriyadi mengajukan cerai pada Tergugat;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. Sumanlan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga dan tidak ada hubungan keluarga sedarah, serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama SUPRIYADI dan Tergugat bernama MUDI karena saksi sebagai Ketua RT di lingkungan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2005 secara agama Budha, di Kaloran, Temanggung, di hadapan Pdt. Guntaro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama jadi satu rumah di rumah orang tua Tergugat, di Dsn. Krajan, Rt. 001/ Rw.002, Desa Kalimanggis, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kiki (Rifki);
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah selama ± 6 (enam) tahun dan tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa permasalahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, karena masalah ekonomi, Penggugat pernah ceritera kepada saksi bahwa Tergugat kalau dikasih uang selalu kurang-kurang terus;
- Bahwa Saksi diberitahu tetangga namanya Sdr. Hardiyanto kalau Penggugat dan Tergugat sering ribut/cekcok dan puncaknya tahun 2016 dan saksi disuruh menasehati/merukunkan kedua belah pihak;



- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah Bu Partimah (Bu bothok) orang tua Tergugat juga mertua Penggugat, lalu saksi menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian setelah saksi menasehati sekitar 4 atau 5 hari dalam keadaan rumah Bu Partimah (Bu bothok) kosong saksi melihat Tergugat pergi sendirian membawa tas, kemudian saksi tanya kepada Tergugat Mudi dijawab katanya mau menjahitkan baju;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pergi tidak kembali sejak dua minggu setelah Tergugat pergi, ada tetangga namanya Sdri RAHAYU teman Tergugat MUDI bercerita kepada saksi, waktu Tergugat dihubungi pakai telpon masih ada di Sumowono di rumah Bapaknya kandung Tergugat, namun setelah Tergugat dihubungi lagi sudah tidak nyambung sampai sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan ribut/cekcok Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, karena Penggugat sebagai pedagang kadang-kadang ada pasang dan surutnya kalau terjadi surut Tergugat merasa kurang maka terjadi keributan;
- Bahwa saat ini Ibunya Tergugat di rumah dengan Penggugat dan anaknya Penggugat;
- Bahwa ayah sambung (ayah tiri) Tergugat sudah meninggal, dan waktu meninggal Tergugat juga tidak pulang, sedangkan anaknya Supit/sunatpun Tergugat juga tidak pulang;
- Bahwa orang tua Tergugat/Ibu Partimah (Ibu Bothok) tahu dan setuju kalau Penggugat Supriyadi mengajukan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat akan pulang ke Desa Porot sedangkan untuk anaknya akan ikut neneknya/orang tua Tergugat/Ibu Partimah (Ibu Bothok);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat, mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara tertutup, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”*. Dan Pada Pasal 20 ayat (2) disebutkan: *“Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan tempat kediaman Penggugat”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat kepada Tergugat, mendalilkan Penggugat bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 001, RW 002, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Dan sebagaimana dalam relaas/panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, telah dilakukan dengan cara menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Temanggung, menempelkan Gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui mass media Radio Pemerintahan Daerah Temanggung, hal tersebut membuktikan bahwa tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatannya sesuai tempat tinggal Penggugat yakni ditujukan kepada Pengadilan Negeri Temanggung dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan ketentuan formal menurut hukum telah memanggil secara sah dan patut Tergugat, tetapi Tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang **ketidakhadiran Tergugat** di persidangan, apakah dapat diberlakukan dengan acara istimewa yaitu dengan Verstek ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukan acara istimewa yaitu Verstek harus dipenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu *“Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (Verstek), Kecuali*



bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk dapat diberlakukan acara istimewa yaitu Verstek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Hari sidang yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung tentang hari pemeriksaan persidangan, hal ini berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tmg, tanggal 2 November 2020, tentang penetapan hari sidang yang sudah ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020;

2. Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Persidangan ternyata Tergugat Mudiarsih, sejak awal sampai dengan terakhir persidangan yaitu menjelang tahap putusan akan dijatuhkan, tidak hadir atau tidak datang;

3. Sudah dipanggil dengan patutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas/panggilan kepada Tergugat pada tanggal 4 November 2020 dan 8 Desember 2020 serta 11 Januari 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Berdasarkan relas panggilan tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah memanggil Tergugat untuk hadir di muka persidangan sudah dilaksanakan secara patut, dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dilakukan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, relas panggilan sidang telah dilakukan dengan cara menempelkan Gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui mass media Radio Pemerintahan Daerah Temanggung dan berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR menempelkan relas panggilan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kantor Pengadilan Negeri Temanggung, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa mengingat jangka waktu yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada Tergugat ternyata tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya walaupun sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg



untuk menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Relas/panggilan tersebut sudah dilaksanakan dengan patutnya;

4. **Tidak mengirimkan wakilnya;**

Menimbang, bahwa setelah Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan ternyata tidak pula mengirimkan Wakilnya atau Kuasanya yang sah untuk hadir di muka persidangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Tergugat, baik sejak permulaan persidangan maupun sampai dengan tahap terakhir yaitu menjelang pembacaan putusan ini akan dijatuhkan;

5. **Surat gugatan berdasarkan hukum;**

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan setelah Penggugat membacakan Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena dalil-dalil:

- Berawal pada tanggal 12 Agustus 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Guntaro di Dhamma Loka, Kecamatan Kaloran sebagaimana Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/2005 tertanggal 18 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Dusun Krajan, RT 001, RW 002, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama **Rifki Febriyanto**, umur 14 (empat belas) tahun, saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, biasanya Penggugat sudah memberi nafkah kepada Tergugat namun Tergugat merasa tidak cukup, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya di wilayah Republik



Indonesia, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 6 (enam) tahun;

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka Penggugat menghendaki lebih baik putus karena perceraian *Sebagaimana di ataur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Dan setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat bahwa di dalam Petitum/tuntutan Penggugat sudah Relevan dengan Posita/dalil Penggugat, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Surat Gugatan sudah beralasan dan berdasarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diwajibkan di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam perkara ini **sudah dapat dilaksanakan dengan acara istimewa yaitu dengan Verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat), maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa semua bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diajukan di persidangan dan setelah diteliti bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti tertulis. Dan telah pula dihadirkan saksi-saksi sudah didengar keterangannya di bawah sumpah. Bahwa saksi-saksi yang diajukan adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana saksi yang dimaksud berdasarkan **Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, disebutkan: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Berdasarkan hal tersebut dengan demikian dapat didengar keterangan mereka di bawah sumpah. Bahwa oleh karena itu terhadap bukti surat dan saksi-saksi selama di persidangan sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang berbunyi: *"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang berbunyi; *"Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Guntaro di Dhamma Loka, Kecamatan Kaloran sebagaimana Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/2005 tertanggal 18 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memutus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, **Pasal 2 ayat (1)** yang menyatakan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, tentang Kutipan Akta Perkawinan, membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 18 Agustus 2005, yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha, yang bernama Pdt. Ratano Guntarno pada tanggal 12 Agustus 2005. Dan Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 18 Agustus 2005. Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut hal ini telah bersesuaian pula dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan** yang menyebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara bukti surat dengan keterangan saksi-saksi serta dalil Penggugat, dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah yakni telah dilangsungkan menurut agama Budha yang dianut Penggugat dan Tergugat serta telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg



dicatitkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat (Supriyadi) dengan Tergugat (Mudiarsih) sudah terikat oleh tali Perkawinan yang telah dilaksanakannya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa “apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang ‘putusnya perkawinan’ terhadap Tergugat”;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat dilaksanakan “putusnya perkawinan” menurut ketentuan **Pasal 38** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah karena: “a. *Kematian*, b. *Perceraian*, c. *Atas keputusan Pengadilan*”, dan di dalam **surat gugatan Penggugat** telah mendalilkan alasan putusnya perkawinan adalah sebagaimana terdapat di dalam huruf (b) yaitu karena **Perceraian**, dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut sudah diatur dengan ketentuan yang terdapat di dalam **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi **alasan perceraian** adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mencermati gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg



pokok gugatannya berdasarkan **alasan** pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya **huruf (b)**, serta pada ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 **huruf (b)**, yang berbunyi: “(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **alasan** Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah sebagaimana di dalam gugatan Penggugat di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi, yang saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat serta alat bukti surat, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis, yakni setelah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2005 antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Dusun Krajan, RT 001, RW 002, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun. Dan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Rifki Febriyanto, umur 14 (empat belas) tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat. Bahwa sejak Tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ijin kepada Penggugat. Dan kepergian Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sampai saat ini kurang lebih selama 6 (enam) tahun. Kepergian Tergugat tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perekonomian karena Tergugat masih merasa kurang atas pemberian nafkah dari Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus. Dan akhirnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ijin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh kurangnya perekonomian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berlanjut dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ijin dan tidak pernah kembali pulang, sudah selama 6 (enam) tahun, sehingga keadaan yang demikian telah mengakibatkan siksaan batin bagi Penggugat, karena Penggugat

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg



merasa tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dalam membina rumah tangga dan mendidik anak bersama, serta tidak ada harapan untuk kembali bersatu membina rumah tangga dengan Tergugat secara harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sudah selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat sebagai istri untuk melakukan gugatan perceraian kepada Tergugat, sehingga ketentuan ini telah terpenuhi;

2. Tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada ketentuan sudah ada usaha untuk merukunkan kembali antara suami dan Istri supaya dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap tinggal bersama dan hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dan keluarganya tanpa ijin sehingga tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sudah selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut tanpa diketahui keberadaannya dan alamatnya, serta tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat beranggapan untuk lebih baik adalah melakukan perceraian dengan Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg



dimaksud di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan, serta Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat dalam membuktikan kebenaran sebagaimana terdapat di dalam Gugatannya sudah dapat dibuktikan menurut hukum, yakni Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka **gugatan Penggugat sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung untuk mengeluarkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat"*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dalam rangka untuk tertibnya administrasi dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka terhadap Kutipan Akta Perkawinan tersebut, Pengadilan Negeri Temanggung memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg



Pencatatan Sipil tempat dilangsungkannya perkawinan dan di tempat terjadinya perceraian, yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat dalam membuktikan kebenaran sebagaimana terdapat di dalam Gugatannya sudah dapat dibuktikan menurut hukum, yakni Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang hingga kini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan gugatan Penggugat"**, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim dalam kewenangannya secara ex officio sebagaimana dalam amar putusan nanti, akan memperbaiki redaksional bunyi petitum gugatan Penggugat sepanjang tidak merubah esensi petitum gugatan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 ayat (1) HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/2005, tertanggal 18 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Cahya Imawati., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Albon Damanik, S.H., M.H., dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Tmg., tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Chysni Isnayadewi, S.H., dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Suandana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnayadewi, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suandana.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.....P	:	Rp75.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



roses		
3.....	P	
:		Rp350.000,00
anggilan		
4.....	P	
:		Rp20.000,00
NBP panggilan		
5.....	S	
:		Rp20.000,00
umpah		
6.....	R	
:		Rp10.000,00
edaksi		
7.....	M	
:		Rp10.000,00
eterai		
Jumlah	:	<hr/> Rp515.000,00
		(lima ratus lima belas ribu rupiah).